



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870-747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 61 /PP/2001

Tentang

PENUNJUKAN STAF PENGAJAR DAN PRAKTIKUM SERTA PANITIA PRAKTIKUM  
KELAS PARALEL PADA PROGRAM PASCA SARJANA PROGRAM STUDI  
ILMU KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SEMESTER GENAP TAHUN 2000/2001

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses belajar mengajar dan praktikum kelas paralel pada Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu ditunjuk Staf Pengajar dan Praktikum Serta Panitia Praktikum pada kelas tersebut ;

b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
4. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
5. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;  
6. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 103/DIKTI/KEP/1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk nama-nama Staf Pengajar dan Praktikum Serta Panitia Praktikum Kelas Paralel pada Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman semester genap tahun 2000/2001 sebagaimana terdapat pada lampiran I dan II surat keputusan ini.

Kedua : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran I dan II surat keputusan ini dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman .

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 26 Pebruari 2001  
Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan Kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan UNMUL.